



RETRIBUSI-TERMINAL

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 9, LD. 2012 / TLD. NO. 83, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

- ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Terminal, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan fasilitas di lingkungan terminal. Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari obyek retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal. Retribusi Terminal termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi penggunaan fasilitas terminal yang digunakan atau dimanfaatkan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas dan jangka waktu pemakaian. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang



terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.
 - Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 3 hlm, lampiran -- hlm.